



## **GOVERNOR OF RIAU**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2015**

#### **ABOUT**

#### **PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GOVERNOR OF RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
7. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.
8. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
9. Penjaminan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang selanjutnya disebut penjaminan pembiayaan adalah penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
10. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
11. Prinsip *Syari'ah* adalah prinsip yang didasarkan asas, ajaran atau Hukum Islam.
12. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin.
13. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau di luar lembaga

keuangan yang dijamin oleh penjamin baik perorangan, badan usaha perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.

14. Serifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari penjamin kepada penerima jaminan atas kewajiban terjamin.
15. Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.
16. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dimana penerima jaminan telah membayar kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.

## **BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Riau.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga berstatus Badan Hukum dan mempunyai izin operasional.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3**

- (1) Pembentukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai upaya membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
  - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - b. meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan Provinsi Kepulauan Riau; dan
  - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

**BAB IV**  
**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Nama Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjungpinang dan dapat membuka kantor cabang.

**BAB V**  
**KEGIATAN USAHA**  
**Pasal 5**

- (1) Kegiatan usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk Penjaminan Kredit.
- (2) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Perusahaan memperoleh izin usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penjamin dapat melakukan usaha antara lain :

- a. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
- c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. penjaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- i. penjaminan *letter of credit* (L/C);
- j. penjaminan kepabeaian (*custom bond*);
- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;

- l. penyediaan informasi / data base Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
- m. penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah; dan/atau
- n. penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya;
- (2) Ratio likuiditas Penjamin ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ratio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar;

#### **Pasal 8**

- (1) Penjamin hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk :
  - a. deposito pada bank umum;
  - b. surat berharga negara dan/atau surat berharga *syari'ah* negara;
  - c. surat berharga dan/atau surat berharga *syari'ah* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  - d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment guide*);
  - e. saham yang tercatat di bursa efek;
  - f. reksadana dan/atau reksadana *syari'ah*; dan
  - g. penyertaan modal langsung pada Penjamin Ulang;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

### **MEKANISME DAN SYARAT PENJAMINAN KREDIT**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian Jasa Penjaminan Kredit yang dilaksanakan harus berdasarkan mekanisme dan syarat-syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VII**  
**MODAL DAN SAHAM**  
**Pasal 10**

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 11**

- (1) Pemegang saham Perusahaan, terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
  - b. pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

**Pasal 12**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII**  
**ORGAN PERUSAHAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 13**

Organ Perusahaan, terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

**Bagian Kedua**  
**RUPS**  
**Pasal 14**

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**DEWAN KOMISARIS**  
**Pasal 15**

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**DIREKSI**  
**Pasal 16**

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari kalangan profesional dan berintegritas.
- (4) Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 17**

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PEMBATASAN**  
**Pasal 18**

- (1) Penjamin dilarang :
  - a. memberikan pinjaman;
  - b. menerima pinjaman; dan/atau
  - c. melakukan penyertaan modal secara langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk Penerima Pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan dalam rangka penyertaan modal pada Penjamin Ulang.

**BAB XIII**  
**IMBAL JASA PENJAMINAN**  
**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penjamin menerima imbal jasa penjaminan.

- (2) Besaran imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan :
  - a. risiko yang dijamin;
  - b. jangka waktu penjaminan;
  - c. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
  - d. keuntungan.
- (3) Dalam hal Penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XIV KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH Pasal 20**

- (1) Penerima jaminan dapat melakukan klaim dan hak tagih kepada Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XV TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 21**

- (1) Perusahaan harus mempunyai Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22**

- (1) Direksi wajib melaporkan keuangan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII**

### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan Perusahaan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan Pra-RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perusahaan diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 7 April 2015

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**dto**

**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 27 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**dto**

**ROBERT IWAN LORIAUX**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 1/2015

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN RIAU**

**I. UMUM**

Kegiatan UMKMK telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, UMKMMK mempunyai peran strategis dalam perekonomian Daerah.

Salah satu permasalahan bagi Koperasi dan UMKMK dalam menjalankan usahanya adalah terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi UMKMK di Daerah masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif.

Dalam rangka megoptimalkan UMKMMK serta mewujudkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau maka diperlukan Lembaga Penjaminan Kredit bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usahanya.

Kegiatan UMKM dan Koperasi telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian Daerah.

Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah merupakan salah satu alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usahanya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagai upaya peningkatan produktivitas nilai tambah dan daya saing, maka perlu mendapat dukungan dari Lembaga Keuangan Bank/Non Bank melalui optimalisasi dan peran dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang dijabarkan secara operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011.

Pendirian Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Ayat (1) :

Perusahaan adalah BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit dan/atau penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Pendirian Perusahaan dituangkan dalam Akta Notaris yang selanjutnya dimohonkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perusahaan.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

### **Pasal 6**

Huruf a :

Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya berarti Perusahaan melakukan penjaminan kepada Koperasi sebagai Penerima Jaminan (kreditur) kepada anggotanya.

Huruf b :

PKBL merupakan program pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "*gadai*", adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu ditetapkan sebagai gadai yang harus didahulukan.

Yang dimaksud dengan "*fidusia*", adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Yang dimaksud dengan "*jaminan fidusia*", adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Huruf d :  
Cukup Jelas

Huruf e :  
Yang dimaksud dengan "*penjaminan transaksi dagang*" adalah penjaminan risiko komersial akibat tidak dibayarnya piutang dagang oleh pembeli (Distributor) terhadap penjual (pabrik) .

Huruf f :  
Yang dimaksud dengan "*Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond)*" adalah penjaminan kepada pemilik proyek (*obligee*) terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat kontraktor (*principal*) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak.

Huruf g :  
Yang dimaksud dengan "*bank garansi*" adalah perjanjian penanggungan atau *borgtocht*, dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, *guarantor*, *borg*) bersedia bertindak sebagai Penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain sebagai kreditur.

Huruf h :  
Yang dimaksud dengan "*penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)*" adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan *issuing* bank (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak



ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan "*penjaminan letter of credit (L/C)*" adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan *issuing bank* (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (Terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan luar negeri.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan "*penjaminan kepabeanan (custom bond)*" adalah penjaminan yang diberikan kepada eksportir (*principal*) sebagai alternatif dari Bank Garansi, atau pengganti Surat Sanggup Bayar yang berkaitan dengan :

1. fasilitas kepabeanan;
2. fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor; dan
3. pungutan negara lainnya.

Huruf k :

Cukup Jelas

Huruf l :

Cukup Jelas

Huruf m :

Cukup Jelas

Huruf n :

Cukup Jelas

## Pasal 7

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "*likuiditas*" adalah kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

## Pasal 8

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “deposito” adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Huruf b :  
Cukup Jelas

Huruf c :  
Cukup Jelas

Huruf d :  
Yang dimaksud dengan “sukuk korporasi” adalah efek syari’ah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas tertentu atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Huruf e :  
Cukup Jelas

Huruf f :  
Yang dimaksud dengan “reksadana” adalah wadah untuk menghimpun dana untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek.

Huruf g :  
Yang dimaksud dengan “Penjamin Ulang” adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan ulang kredit.

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) :

Huruf a :  
Cukup Jelas

Huruf b :  
Pemegang saham lainnya dapat berupa koperasi, perorangan, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta.

Ayat (2) :

Huruf a :  
Cukup Jelas

Huruf b :  
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) :

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perusahaan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya (op naam) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (aan toonder).

Ayat (2) :

Termasuk dalam pengertian ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Tatacara Pengangkatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) :

Huruf a :

Penjamin dilarang memberikan pinjaman, kecuali pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi (*mandatory convertible bonds*), atau pinjaman dari pemegang saham. Namun demikian, pengembalian pinjaman tidak dilakukan secara tunai, melainkan dikonversikan dalam bentuk pembelian kepemilikan saham.

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 20 :

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Pra RUPS adalah Rapat yang diselenggarakan sebelum dilaksanakannya RUPS.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 34